

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa kesimpulan mengenai hal-hal pokok yang telah dibahas, adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Masyarakat Internasional menyadari betul bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan hak selayaknya orang dewasa tanpa terkecuali. Sehingga terciptalah *Universal Declaration of Human Rights*, yang mana dalam Pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan khusus. Kemudian juga dalam *Convention on the Rights of the Child* dirumuskan bahwa hak anak itu “melekat” atas kehidupan, yang artinya anak bukan pemberian Negara, tetapi hak menjadi bagian dari kehidupan anak. Terkhusus dibidang perlindungan anak terhadap rokok, masyarakat internasional kemudian membentuk suatu kerangka perjanjian yang disebut dengan *Framework Convention on Tobacco Control* yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang pengendalian produksi, distribusi dan konsumsi rokok yang dipaksa untuk ditaati oleh negara-negara Organisasi Kesehatan Dunia.
2. Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, namun tetap saja hak-hak anak tidak dapat dilindungi. Indonesia selaku negara yang meratifikasi CRC tentu saja harus

mematuhi prinsip dan ketentuan di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRC merupakan bentuk perhatian serius Indonesia terhadap anak-anak, atas hal itu setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat Regulasi tentang pengendalian masalah penggunaan tembakau/merokok di Indonesia berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yaitu:

1. Pengembangan penelitian selanjutnya dapat diperdalam lagi dengan metode studi kasus. Atau dengan penelitian kuantitatif yaitu melakukan survei terhadap publik mengenai suatu kasus perlindungan terhadap anak dari bahaya rokok. Hal ini berkaitan juga dengan konsep keselamatan dan kesehatan anak.
2. Pemerintah harus memperhatikan hak-hak anak salah satunya dengan mengikuti kebijakan WTO seperti yang di patuhi oleh negara maju dengan meratifikasi FCTC untuk mengikatkan diri dengan perjanjian Internasional. Pemerintah harus *aware* dengan melakukan pembatasan ataupun pecegahan dikarenakan efek akan terjadi dalam jangka panjang.